



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

BALITKAD
No. 273; 22-11-1993

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas perlu terus ditingkatkan mutunya sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini ketentuan retribusi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai-mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1977 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989, dipandang perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 682a/Menkes/SKB/IX/1987 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Retribusi, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah ;

- f. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas, adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja seluas satu kecamatan atau sebagian dari wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya minimal 30.000 jiwa ;
- g. Puskesmas Rujukan, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan pelayanan spesialistik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya ;
- h. Puskesmas Pembantu, adalah merupakan satu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kerjanya yang lebih kecil ;
- i. Puskesmas Keliling, adalah merupakan tim pelayanan kesehatan keliling yang terdiri dari tetangga Puskesmas yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor, peralatan kesehatan dan sarana penyuluhan ;
- j. Mobil Ambulance, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit ;
- k. Mobil Jenazah, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah ;
- l. Rawat Jalan, adalah pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap ;
- m. Rawat Inap, adalah pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di Puskesmas atau Puskesmas Rujukan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- n. Pelayanan Kesehatan Dasar, adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan medik, pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan obat-obatan, pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan dasar ;

- c. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar, adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :
 - Puskesmas termasuk Puskesmas dengan tempat perawatan ;
 - Puskesmas Pembantu ;
 - Puskesmas Keliling.
- p. Tindakan Medis, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau para medis kepada penderita ;
- q. Bedah Ringan, adalah tindakan bedah antara lain : incisi, exterpasi, penjahitan luka terbuka atau bedah lain yang setaraf ;
- r. Bedah Ringan Dalam Mulut, adalah tindakan bedah antara lain : incisi, exterpasi, penjahitan luka terbuka atau bedah lain yang setaraf dalam rongga mulut ;
- s. Bedah sedang, adalah tindakan bedah antara lain : bedah usus buntu, bedah batu buli-buli, bedah cataract atau bedah lain yang setaraf ;
- t. Rujukan Medis, adalah pelimpahan wewenang dalam menangani masalah kesehatan ;
- u. Rawat Khusus, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis dengan fasilitas khusus yang disediakan bagi penderita ;
- v. Bahan dan Alat, adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- w. Perawatan Jenazah, adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas Rujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.

**B A B . II
PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI**

Pasal 2

Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan pelayanan dan peningkatan keshatan bagi masyarakat.

Pasal 3

Tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Apabila berdasarkan pemeriksaan kesehatan ternyata penderita memerlukan perawatan atau pengamatan secara intensif, maka dapat mempergunakan ruang rawat inap yang disediakan di Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

BAB III TARIP RETRIBUSI

Pasal 5

Tarip retribusi peleitianan kesehatan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Kepada mereka yang kurang atau tidak mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi ;
- (2) Kepada para siswa, dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi ;
- (3) Kepada Perintis/Veteran Pejuang Kemerdekaan, dengan menunjukkan Surat Keterangan Perintis/Veteran Pejuang Kemerdekaan dari Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi ;
- (4) Untuk kegiatan promotif, preventif, serta pemberantasan penyakit menular, dan dalam keadaan darurat dibebaskan dari retribusi ;
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Daerah berwenang membebaskan sebagian atau seluruh pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Kepada setiap penderita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini jika diperlukan dapat diberikan obat yang tidak tersedia di Puskesmas dengan resep dokter.

Pasal 8

- (1) Seluruh penerimaan retribusi, disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Penggunaan retribusi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh penerimaan retribusi tindakan medis untuk Kas Pemerintah Daerah ;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh penerimaan tindakan medis untuk biaya operasional tindakan medis Puskesmas ;
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh penerimaan diluar tindakan medis untuk Kas Pemerintah Daerah ;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh penerimaan retribusi Puskesmas diluar tindakan medis untuk biaya operasional Puskesmas ;
- (3) Penggunaan dan tata cara pertanggungjawaban biaya operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta seluruh perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Letkol.CHB.
NRP. 22021.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

dr.H.POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 399/F Tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAEII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1993 tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 2/B.

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**


ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan Sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Moh. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 010 029 200



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 1993
TANGGAL : 30 JUNI 1993

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING :

Nomor	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)
	A. Diluar tindakan medis	
1.	Kunjungan Puskesmas	300,00
2.	Pembungkus/Kemasan Obat	100,00
	B. Tindakan medis	
1.	Bedah ringan	3.000,00
2.	Circumsisi (khitan)	7.500,00
3.	Pencabutan gigi (setiap gigi)	300,00
4.	Bedah ringan dalam rongga mulut	3.000,00
5.	Pemberian obat langsung dan atau bahan tumpatan dalam rongga mulut (setiap gigi)	500,00
6.	Pertolongan persalinan normal di Puskesmas	7.500,00
7.	Pertolongan persalinan sulit di Puskesmas	10.000,00
8.	Pertolongan persalinan diluar Puskesmas	10.000,00
9.	Pemberian obat langsung dan atau bahan lain diruang BKIA	500,00
10.	Pemeriksaan dari satu specimen	300,00
11.	Test Kehamilan (Plano Test)	2.500,00

II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS RUJUKAN :

Nomor	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)
	A. Diluar tindakan medis	
1.	Kunjungan Puskesmas	300,00
2.	Pembungkus/Kemasan Obat	100,00
3.	Rawat Inap Dewasa/anak-anak per hari	1.250,00
4.	Rawat Inap Bayi per hari	750,00

B. Tindakan medis		
1.	Pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga spesialis	750,00
2.	Pemberian obat langsung atau bahan lain di ruang spesialis	750,00
3.	Bedah ringan	7.500,00
4.	Bedah sedang	15.000,00
5.	Pencabutan gigi (setiap gigi)	300,00
6.	Bedah ringan dalam rongga mulut	3.000,00
7.	Pemberian obat langsung dan atau bahan tumpatan dalam rongga mulut (setiap gigi)	500,00
8.	Pemeriksaan radio diagnostik	2.500,00
9.	Pemeriksaan elektro diagnostik	1.500,00
10.	Pertolongan persalinan normal di Puskesmas	10.000,00
11.	Pertolongan persalinan sulit di Puskesmas	15.000,00
12.	Pertolongan persalinan diluar Puskesmas	10.000,00
13.	Perawatan Jenazah	1.500,00

III. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP KHUSUS OLEH PUSKESMAS RUJUKAN :

- a. Rawat inap Dewasa/Anak-Anak Rp. 7.000,00 per hari
- b. Rawat inap bayi Rp. 2.500,00 per hari
- c. Besarnya retribusi tindakan medis yang diberikan di ruang rawat inap khusus berlaku sebagaimana pada angka II b diatas ditambah 50 % (lima puluh persen).

IV. RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE :

- a. Pemakaian dalam kota (diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Untuk pemakaian keluar kota, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kilometer, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

V. RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH :

- a. Untuk pemakaian dalam kota (diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- b. Untuk pemakaian keluar kota, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kilometer, dengan ketentuan serendah-rendahnya, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Surabaya, 30 Juni 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a ,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Letkol.CHE.
NRP. 22021.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

dr.H.POERNOMO KASIDI.

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

**P E N J E L A S A N
A T A S**
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat merupakan hal sangat penting karena kesehatan adalah salah satu modal pokok dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kehidupan masyarakat.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah berbagai jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan Daerah termasuk tarif retribusi pelayanan kesehatan tersebut.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut diatas sebagian besar dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Rujukan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1977 beserta seluruh perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :

a. tenaga medis, adalah dokter spesialis, dokter dan dokter gigi ;

b. tenaga paramedis, adalah bidan, perawat dan perawat gigi.

Pasal 4 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : Pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh masukan Pendapatan Asli Daerah semata tetapi lebih ditekankan pada peningkatan kesehatan masyarakat serta untuk menghargai jasa-jasa Perintis/Veteran Pejuang Kemerdekaan.

ayat (4)

: Yang dimaksud dengan :

- a. Kegiatan Promotif, adalah kegiatan pendidikan keselatan kepada masyarakat antara lain adalah penyuluhan kesehatan;
- b. Kegiatan Preventif, adalah kegiatan pencegahan terhadap timbulnya atau terjangkitnya penyakit, antara lain adalah imunisasi dan Pemberantasan Sarang Nyamuk ;
- c. Keadaan Darurat, adalah keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa sehingga tidak memungkinkan untuk memungut retibusi atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan, antara lain adalah pelayanan kesehatan kepada korban bencana alam dan korban bencana kecelakaan yang tidak mampu serta pelayanan kesehatan pada gelandangan dan pengemis.

Pasal 7 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.
